

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum izin usaha pariwisata di Kabupaten Majalengka dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui penegakan secara preventif dengan melakukan pengawasan administrasi, yakni berupa pemberian perizinan usaha pariwisata, serta penegakan secara represif berupa sanksi administratif yaitu peringatan tertulis, penutupan sementara usaha pariwisata, pencabutan izin usaha pariwisata dan pembongkaran usaha pariwisata serta penjatuhan sanksi pidana dan denda. Sampai dengan saat ini di Majalengka penegakan secara represif hanya sampai dengan pemberian sanksi administratif belum ada sanksi pidana yang diberikan.
2. Hambatan-hambatan penegakan hukum izin usaha pariwisata di Kabupaten Majalengka terbagi menjadi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu, kurangnya tenaga lapangan untuk pengawasan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perizinan,

pengawasan dilakukan oleh Tim dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal serta keterbatasan anggaran. Hambatan eksternal yaitu, informasi mengenai sanksi masih minim di masyarakat, serta peran serta masyarakat yang rendah untuk membantu BPPTPM dalam penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut BPPTPM telah meningkatkan koordinasi tim serta melakukan sosialisasi Peraturan Daerah yang mengatur izin usaha pariwisata kepada masyarakat maupun pelaku usaha pariwisata.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pelayanan Modal harus lebih meningkatkan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan khususnya mengenai fungsi pengawasan serta lebih meningkatkan koordinasi terhadap perizinan usaha pariwisata dengan instansi lain dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka seyogyanya membuat Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus tentang usaha pariwisata.